

PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE

Oleh :

Ghea Prameswara Hapsari,

Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : gheahapsari12@gmail.com

Triyono

Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : tri280@ums.ac.id

Article Info

Article History :

Received 16 Agustus - 2022

Accepted 25 Agustus - 2022

Available Online

30 September - 2022

Abstract

This study aims to determine how the influence given by the profitability, firm size, the proportion of independent commissioners, and the proportion of institutional ownership on tax avoidance. The sample in this study are manufacturing companies that listing on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2020. The sampling technique was carried out using the purposive sampling method by applying certain criteria to obtain 80 samples consisting of 16 companies. The method used in this research is quantitative method with classical assumption test and multiple linear regression test. The results show that the company's performance as measured by ROA has an effect on Tax Avoidance by the company. In addition, the proportion of institutional ownership also affects Tax Avoidance activities. However, the results of the study indicate that the variables of firm size and the proportion of independent commissioners have no effect on tax avoidance.

Keyword :

tax avoidance, profitability, proportion of independent commissioners, firm size, institutional ownership

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berperan penting dalam suatu negara dan juga sebagai penunjang kehidupan suatu negara karena pajak merupakan penghasilan terbesar negara. Pendapat pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, melaksanakan pembangunan, belanja pegawai, pemeliharaan fasilitas, dan sebagainya. Dengan adanya pajak, suatu negara memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Sumber Penerimaan	APBN – 2017	APBN - 2018
1. Penerimaan Perpajakan	1.343.529,80	1.518.789,80
2. Penerimaan Bukan Pajak	311.216,30	403.320,20
3. Penerimaan Sumber Daya Alam	111.132,00	180.592,60
4. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	108.834,60	128.574,00
5. Penerimaan Badan Layanan Umum	47.345,50	55.093,10

Indonesia menganut system klasik, yaitu ada pemisah antara badan usaha dengan orang pribadi pemiliknya (pemegang saham) yang akan menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan menyebabkan timbulnya usaha merencanakan pajak dengan baik dimanfaatkan untuk yang lain. Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda

pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earnings*) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak. (Suandy, 2009:11).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. (Suandy, 2009:6). Penghindaran pajak dapat menghambat kemampuan negara untuk memungut pajak dengan maksimal. Bagi perusahaan, penghindaran pajak dapat menjatuhkan nilai perusahaan, nilai perusahaan menjadi salah satu perspektif investor pada performa perusahaan saat ini. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, maka tersebut tidak menyajikan data yang sebenarnya. Jika investor sudah mempercayakan modalnya kepada perusahaan, namun di tengah jalan perusahaan tersebut terungkap telah melakukan penghindaran pajak, maka investor akan merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Selain itu, penghindaran pajak dapat menimbulkan resiko pajak yang lebih besar di masa depan. Resiko tersebut adalah sanksi pajak yang jumlahnya bisa berlipat-lipat, karena perusahaan telah melakukan penghindaran pajak dengan memanipulasi biaya. Penghindaran pajak mempunyai risiko ditangkap oleh aparat pajak, lalu aparat pajak akan memerintahkan perusahaan untuk membayar kekurangan pembayaran pajak serta sanksi yang besar. Untuk dapat membayar perusahaan melakukan peningkatan *cash holding*.

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan dapat menimbulkan ketidakpatuhan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut James Kessler (2016) mendeskripsikan *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang (*the intention of parlement*). Dalam praktik *tax avoidance*, wajib

pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen hanya untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, dan membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak. Masalah tentang *tax avoidance* adalah masalah yang cukup rumit, karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, dan di satu sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh yang diberikan oleh beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, yakni *profitability*, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional yang ada dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki hipotesis/praduga sebagai berikut :

H1 : *Profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H3 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik tersebut berupa adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan *principle*. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Shapiro (2005) bahwa manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen memiliki kepentingan pribadi. Hal ini yang mendasari terjadinya konflik antara manajemen dengan *principal*.

Teori agensi membahas kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik modal dan manajer untuk mengelola sebuah perusahaan dimana manajer harus bertanggungjawab secara penuh atas keberhasilan perusahaan yang sedang ditanganinya. Namun apabila manajer gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maka manajer harus merelakan jabatan dan segala fasilitas yang diterima untuk menjadi taruhannya. Maka dari itu beberapa manajer melakukan segala cara untuk mempertahankan keberhasilan

perusahaan yang dikelolanya, salah satunya dengan manajemen laba yang bersifat negative untuk melindungi diri dan dapat merugikan banyak pihak. (Ardyansah, 2014).

Teori yang sangat cocok dengan praktik tax avoidance adalah teori agensi. Karena praktik tax avoidance dalam perspektif teori agensi dipengaruhi adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan principal yang timbul karena kedua pihak menginginkan kepentingannya terpenuhi.

Pajak

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bag sebesar- besarnya kemakmuran. Menurut Prof. Edwin R.A slegman dalam buku Perpajakan Indonesia (2009:1) Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit compered. Artinya, pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus.

Pajak adalah sumber pendapatan egara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena pemerintah saat ini tidak bias hanya mengandalkan penerimaan Sumber Daya Alam dimana jumlahnya selalu fluktuatif dan cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan melalui pajak yang selalu meningkat tiap tahunnya. (Swingly dan Sukartha, 2015).

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Menurut Halim et. Al,. (2016:7) sistem pemungutan pajak di bagi menjadi 3 diantaranya:

a. Official Assesment System, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang akan terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Self Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

c. With Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib

pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loopholes) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legalkarena tidak melanggar peraturan perpajakan (Ningtias, 2015:5). Sisi positif dari tax avoidance yaitu dapat meminimalkan beban pajak. Menurut Barr, dkk penghindaran pajak (tax avoidance) adalah manipulasi penghasilan secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Anderson menyebutkan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (Zain, 2007:50). Penghindaran pajak bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan cara yang telah dimungkinkan oleh perundang-undangan pajak dan dengan cara memanfaatkan kelemahan- kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. (Ngadiman dan Puspitasari, 2014)

Penghindaran pajak ini dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Profitabilitas

Menurut putra dan Putri (2017) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan memungkinkan bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing diantara perusahaan lain. Perusahaan dengan profit yang tinggi tentu akan membuka cabang baru, yang kemudian dapat memperbesar investasi yang dilakukan perusahaan atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya. (Agusti, 2014).

Menurut Maharani dan Suardana (2014) profitabilitas adalah salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan kemampuan

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, total asset dan modal saham tertentu. Ada tiga rasio yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu: profit margin, Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE). (Hanafi dan Halim, 2014:81).

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), karena pada dasarnya semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan atau ditanggung juga semakin tinggi. (Cahyani, 2017).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equality*, nilai perusahaan, jumlah karyawan, dan nilai total asset dan lainnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka memiliki kecenderungan perusahaan untuk membutuhkan dana yang lebih besar dibanding dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil, hal ini menjadikan perusahaan dengan ukuran yang besar akan memperoleh pendapatan yang tinggi. (Ardiyansah, 2014). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula manajemen dan sumber dana yang dimiliki. Hal ini menjadikan sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai upaya atau langkah yang dilakukan perusahaan untuk melakukan tax planning yang baik. Namun tidak selalu perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* dikarenakan perusahaan bias saja menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah. (Ardiyansah, 2014).

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independent merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang diilikina untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. (Sukrisni dan Cenik, 2014:110).

Semakin banyak jumlah komisaris independent maka pengawasan terhadap agen akan makin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka dipresiksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Komisaris independent selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. (Suyanto, 2012).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah,

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi- institusi tersebut memiliki wewenang melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Adanya kepemilikan instusional di suatu perusahaan akan mendorong meningkatnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhdap kebijakan manajemen yang lebih besar juga, sehingga besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan. (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah asosiatif yaitu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih dengan penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. (Sujarweni, 2015:16). Variabel dependen yang digunakan penulis adalah tax avoidance, sedangkan variable independent yang digunakan penulis ada empat variable yaitu, profitability, ukuran perusahaan, komisaris independent, dan kepemilikan institusional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atau variable yang diwakilinya. Data kuantitatif tersebut diperoleh dengan mengunduh laporan perusahaan sesuai dengan kriteria penelitian pada website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Untuk mendukung kebutuhan analisis dalam penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data baik dari dalam maupun luar perusahaan.

Definisi Operasional Variabel

1. Variable Terikat (Dependent Variable)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Tax Avoidance (Y). Menurut Sinambela (2019), *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan.

Berikut rumus dari *tax avoidance*:

$$BTD = \frac{\text{Total Difference Book-Tax } i, t}{\text{Total Aset } i, t}$$

Dimana :

BTD = *Book Tax Difference*

Total *Difference Book* = Perbedaan laba berdasarkan buku

Tax = pajak perusahaan i pada tahun t

Total Aset = Total aset perusahaan i pada tahun t

2. Variabel Bebas (Independent Variable)

Dalam penelitian ini, terdapat empat Variabel Bebas (Independent) yang diteliti, yaitu:

a. Profitabilitas (X1)

Menurut Munawir (2014:33), *profitability* adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas diukur dengan menggunakan Return On Assets dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset}$$

b. Ukuran Perusahaan (X2)

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat Mengklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total aset sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyno et al., (2016) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan (size)} = \ln \text{Total Asset}$$

c. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X3)

Menurut Sukrisno dan Cenik (2014:110), perusahaan yang terdaftar di bursa efek harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional dalam artian memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas (Putri, 2018).

Proporsi Komisaris Independen diukur dengan:

$$PDKI = \text{Komisaris Independen} / \text{Jumlah Dewan Komisaris} \times 100\%$$

d. Kepemilikan Institusional (X4)

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi

(pemerintah, perusahaan asing, Lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang terdapat pada perusahaan.

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal kepada perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional menggunakan proksi yang telah dilakukan oleh Diantri dan Ulupi, (2016) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \text{Jumlah Saham Institusional} / \text{Total Saham yang Beredar}$$

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah uji normalitas, kemudian dilanjutkan dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji ketepatan model, dan uji hipotesis.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu atau residualnya terdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusannya ialah Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 berarti bahwa data residual terdistribusi tidak normal. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 berarti bahwa data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk menguji terkait ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam sebuah penelitian. Nilai cutoff yang umum digunakan untuk mendeteksi bahwa suatu data lolos uji multikolinearitas ialah nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji suatu model regresi, apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi (sig) > 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas, namun jika nilai signifikansi (sig) < 0,05, maka terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh yang diberikan oleh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

e. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan koefisien yang besarnya menunjukkan kemampuan mengenai seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila nilai Adjusted R^2 dalam sebuah penelitian besarnya $\geq 50\%$ berarti bahwa variabel independen (X) secara bersama-sama memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap variabel dependen (Y) dalam suatu model regresi.

f. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi (sig) $< 0,05$ artinya hipotesis diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen (X) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), namun jika nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ artinya hipotesis diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen (X) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

g. Uji T

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi (sig) $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Namun jika nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji	Variabel Uji	Hasil Uji
Uji T	<i>Profitability</i>	0,000
	Ukuran Perusahaan	0,483
	Proporsi Dewan Komisaris Independen	0,181
	Kepemilikan Institusional	0,008
Uji F		0,000
Koefisien Determinasi		0,432

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda diterapkan untuk melihat pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas berupa *profitability*, ukuran perusahaan proporsi dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional, terhadap variabel terikat berupa *tax avoidance*.

Berdasarkan output uji t diatas, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara *profitability* dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikansinya berada dibawah 0,005.

Kemudian untuk output uji F, terlihat bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara seluruh variable independent dalam penelitian ini terhadap *tax avoidance*. Kemudian dilihat dari hasil uji koefisien determinasi, dapat disimpulkan bahwa variabel *profitability*, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional mampu menjelaskan variabel dependen yakni kinerja keuangan perusahaan sebesar 43,2%, sementara sisanya sebesar 56,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Melalui teknik *purposive sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel, akhirnya diperoleh sejumlah 16 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Tahap pengujian pertama dalam penelitian ini adalah uji normalitas. Uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,053 $> 0,05$ yang berarti bahwa data residual terdistribusi normal. Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas dengan hasil seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 yang menandakan bahwa seluruh data lolos uji multikolinearitas.

Pengujian selanjutnya adalah uji heterokedastisitas dan dinyatakan bahwa data tidak terjadi heterokedastisitas. Setelah uji asumsi klasik selesai, pengujian selanjutnya ialah pengujian data secara parsial, simultan, serta koefisien determinasi. Pengujian data secara parsial dilakukan menggunakan uji t dengan hasil yang terlampir pada gambar 1 dengan kesimpulan yakni variabel independen berupa *profitability* dan kepemilikan institusional memberikan pengaruh secara parsial terhadap variabel *tax avoidance*. Kemudian, pengujian data secara simultan yang dilakukan dengan uji F menunjukkan hasil seperti yang terlampir pada table diatas dengan hasil akhir yang menunjukkan bahwa variabel *profitability*, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel *tax avoidance*. Selanjutnya tahap pengujian akhir, yakni uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memberikan pengaruh secara simultan terhadap

variabel dependen sebesar 43,2% dan sisanya sebesar 56,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 4 hipotesis yang diajukan, hanya H1 dan H4 yang diterima.

5. KESIMPULAN

Kegiatan penghindaran pajak ini meskipun legal, sejatinya kurang etis untuk dilakukan oleh perusahaan karena tindakan ini dapat menyebabkan kerugian dan/atau ketidaknyamanan pada salah satu pihak, yakni pihak pemerintah selaku penerima dan pengelola pajak. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah :

- Profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- Ukuran perusahaan dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- Variabel independen yang terdiri dari *profitability*, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen berupa *tax avoidance* yang diukur dengan *BTD (book tax difference)*.
- Variabel independen memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sebesar 43,2%, sisanya sebesar 56,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan model regresi.

6. REFERENSI

- Agusti, Wirna Yola. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2019).
- Putri (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.
- Shapiro, S. P. (2005). Agency theory. *Annual review of sociology*, 263-284.
- Ardyansah, D., & ZULAIKHA, Z. (2014). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2010-2012)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-jurnal Akuntansi*, 9(2), 525-539.
- Cahyani, N. I., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Size, Kepemilikan Institusional, Dan Tangibility Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 211-217.
- Sinambela, T., & Naibaho, P. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *GOODWILL*, 1(1 April), 68-80.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1162-1172.
- Ulupi, P.R. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16.1 (2016): 702-32.